

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

Jl. A Thalib, -, Telanaipura, Jambi 36129 07517055515

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP

No. SK :

Persyaratan

- a. pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan; b. pencabutan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; c. surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan permohonan Pasal 36 UU KUP sebelum diterbitkan surat keputusan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui: 1. Telepon : 1500200 2. Faksimile: (0741) 668732 3. Email : pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter : @kring_pajak 5. Website : pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak : www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

Jl. A Thalib, -, Telanaipura, Jambi 36129 07517055515

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jambi Telanaipura

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0741) 668732
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya